

**PENGARUH PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PENYERAPAN  
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA**

Sitti Hafsa Sara Bitu

NPP. 29.1622

*Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: Sittihafsah16@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by the phenomenon that occurs in the local government agency of Muna Regency on the procurement of goods and services as a form of implementing budget planning that has been determined with the main problem that there are still obstacles in its implementation, thus affecting the acceleration of absorption of the direct expenditure budget. **Purpose:** This study aims to determine how much influence the procurement of goods and services has on the absorption of the Muna Regency local government budget, especially during the COVID-19 pandemic. **Methods:** The method used in this study is a quantitative method using a causal relationship. The variables used in this study are the Procurement of Goods and Services and Budget Absorption. The statistical tool used in this research is Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26.0 for Windows. **Result/ Finding:** The results show that  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted or the procurement of goods and services has a positive and significant impact on the absorption of the direct expenditure budget of the Muna Regency government during the Covid-19 Pandemic. **Conclusions:** This also explains that the better the procurement of goods and services during the pandemic carried out by the Muna Regency Agencies, the better absorption of the local government budget will be.

**Keywords :** Procurement of Goods and Services, Budget Absorption, COVID-19.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Muna atas pengadaan barang dan jasa sebagai wujud pelaksanaan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan pokok masalah masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, sehingga mempengaruhi percepatan penyerapan anggaran belanja langsung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Muna terutama di saat Pandemi COVID-19 terjadi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan hubungan kausal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran. Adapun alat bantu statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26.0 for Windows*. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau

pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna di masa Pandemi Covid-19. **Kesimpulan:** Hal ini juga menjelaskan bahwa semakin baik pengadaan barang dan jasa di masa pandemi yang dilakukan oleh Instansi Kabupaten Muna maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.

**Kata Kunci :** Pengadaan Barang Dan Jasa, Penyerapan Anggaran, COVID-19

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Munculnya salah satu virus yang merupakan penyebab infeksi saluran pernapasan mulai ringan hingga berat yang dinamakan Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan COVID-19 dimana pelaku utama virus tersebut bernama virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS-Cov-2). Virus ini mulai menyebar di dunia diawali pada daerah Wuhan, China akhir Desember 2019 dan menyebar dengan cepat keseluruh belahan dunia yang lain.

"Tetap waspada, kendalikan virus, selamatkan banyak nyawa". Slogan yang di booming-kan di Inggris oleh sang Perdana Menteri Boris Johnson pada beberapa waktu lalu ini rasanya harus menjadi slogan yang Zeksistensinya mendunia. Keadaan dunia semenjak wabah Corona Virus Disease-19 (COVID-19) seiring dengan berjalannya waktu sama sekali belum berakhir bahkan di beberapa belahan dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. India yang pada tanggal 27 Agustus 2021 mengalami peningkatan kasus 46.759 kasus positif baru COVID-19 baru dengan rata-rata kasus per minggu mencapai 36.666 kasus, bahkan puncaknya pada tanggal 6 Mei 2021 sempat menyentuh 401.078 peningkatan kasus positif baru dengan rata-rata penambahan kasus COVID-19 dalam seminggu sebesar 389.672 kasus merupakan angka yang sangat besar selama masa pandemic ini berlangsung.

Berita baiknya saat ini sudah terdapat beberapa negara dunia yang telah memasuki masa pra-normal dan hampir berhasil mengatasi ganasnya pandemic ini. China contohnya, dengan penambahan kasus positif baru pada tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 26 kasus dengan rata-rata selama sepekan hanya 27 kasus. Angka yang dapat di katakan telah menjadi cita-cita semua kalangan selama masa pandemi ini berlangsung. Indonesia sendiri mengalami penambahan kasus positif pada 27 Agustus 2021 sebanyak 12.618 kasus positif baru dan rata-rata selama sepekan sebanyak 15.150 kasus (CSSEGISandDATA 2021). Kita tinggal memilih menjadi bagian yang mematuhi protokol kesehatan untuk melawan COVID-19 atau tetap berjalan santai namun pandemi akan terus menghalangi pergerakan kita.

Saat ini berbagai negara di belahan dunia membuat berbagai jenis kebijakan, perlindungan sosial serta berbagai solusi dalam mencari jalan keluar untuk meminimalisi penambahan COVID-19 terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. mulai dari sosial dan ekonomi, berbagai macam kebijakan dilakukan Indonesia dalam menyikapi hal ini, salah satunya adalah di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal ini dilakukan sesuai dengan keadaan yang menjadi urgensi sehingga mau tak mau harus tetap dilakukan. Hal ini tentu berpengaruh pada siklus anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa saat ini yang terjadi menjadi salah satu hal yang harus selalu menjadi perhatian agar tidak melenceng dan tepat sasaran, menelisik dari kasus yang sedang menimpa dunia ini tak terkecuali pemerintahan Indonesia sendiri yakni pandemic COVID-19 yang

mempunyai kemampuan yang cepat dan tepat agar apa yang menjadi kebutuhan penganggaran barang dan jasa dapat membantu pemerintah menangani krisis ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu bentuk tata cara mengelola keuangan daerah yang disahkan dengan peraturan daerah setiap tahunnya, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 disebutkan, bahwa “Segala bentuk hal yang menjadi Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikeIola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

Tabel 1. 1

Daftar Kelompok Dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atas LKPD Berkaitan Dengan Barang Dan Jasa Tahun 2019

NO	Kelompok dan jenis Permasalahan	Jumlah Permasalahan
<b>Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan Kerugian</b>		
<b>I</b>	<b>Kerugian</b>	<b>2.147</b>
1	Kekurangan Volume pekerjaan dan/atau barang	750
2	Belanja tidak sesuai dan melebihi ketentuan	513
3	Spesifikasi Barang/ Jasa tidak sesuai dengan kontrak	875
<b>II</b>	<b>Penyimpangan Administrasi</b>	<b>1122</b>

Sumber: BPK IHPS Semester I Tahun 2020 diolah oleh Penulis, 2021.

Permasalahan diatas dari tahun ke tahun mengenai pengadaan barang dan jasa sudah merupakan polemik nasional, dan hingga saat ini seluruh pemerintah daerah masih belum mampu untuk memaksimalkan hal tersebut. Berdasarkan data dari BPK melalui LHPS Semester I Tahun 2020, melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) temuan pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian dengan jumlah temuan sebanyak 2147 temuan meningkat dari temuan tahun 2019 yang hanya mencapai 1780 temuan. Kerugian administrasi berwujud proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 1122 temuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti kuat dari lemahnya sistem manajemen barang dan jasa pada setiap pemerintah daerah, meskipun ketidak efektifan dan efisien dari kegiatan ini tidak menimbulkan kerugian secara signifikan namun sangat mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri dalam menyerap anggaran belanja langsung yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yakni anggaran belanja barang dan jasa dan anggaran belanja modal.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah memiliki dampak yang terfokus pada penyerapan anggaran terhadap belanja barang dan jasa dan belanja modal yang tertera dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari belanja langsung. Suwarni (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun sehingga menyebabkan tidak meratanya penyerapan anggaran. Hal ini didukung dengan pernyataan World Bank yang menjelaskan bahwa beberapa negara berkembang seperti Indonesia memiliki permasalahan yang sejenis dalam mengatasi permasalahan penyerapan anggaran yang disebut ‘slow back-loaded’, yakni penyerapan rendah pada awal hingga tengah tahun anggaran, namun melonjak naik secara tiba-tiba ketika memasuki akhir tahun anggaran. Sehingga menghambat proyek yang ada dan mengganggu laju pertumbuhan perekonomian.

Bukti bahwa anggaran telah terserap kedalam berbagai prosedur terjadwal dapat dilihat dari rasio realisasi terhadap anggaran. Adapun kaitan dari penyerapan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah munculnya fenomena pengadaan barang dan jasa pada setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Muna yang cenderung terlambat dan menumpuk pada triwulan III dan triwulan IV periode tahun anggaran tersebut, sedangkan pada triwulan I dan II setiap tahunnya terdapat selisih yang jauh antara target dan realisasinya bahkan mencapai tiga sampai 4 kali lipat.

Aspek pengadaan barang dan jasa memiliki keterkaitan yang kuat tentang permasalahan penyerapan anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna, hal ini dikarenakan komposisi anggaran belanja langsung yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna didominasi oleh anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal yang dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 1. 2  
Komposisi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Muna Tahun 2017-2020

NO	Belanja Langsung	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Belanja Pegawai	7,51	10,21	7,91	10,16
2	Belanja Barang dan Jasa	27,57	28,93	39,91	40,25
3	Belanja Modal	64,91	60,85	58,17	49,57
Total		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: UKPBJ Kabupaten Muna diolah oleh Penulis, 2021.

Rasio persentase sangat jauh di perlihatkan dari anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten jika dibandingkan anggaran belanja pegawai, hal yang sangat wajar dikarenakan kegiatan pemerintahan sangat berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa apalagi di tengah situasi pandemic yang sedang berlangsung maka pengadaan barang dan jasa menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi. Hal ini dapat dilihat pada aspek anggaran belanja barang dan jasa yang ditujukan untuk pengadaan kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat atau entitas lainnya yang bersifat ‘habis pakai’. Sedangkan anggaran belanja modal ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan jalan, irigasi dan jaringan, dan pengadaan lainnya yang bersifat ‘menambah nilai aset dalam periode waktu tertentu’.

Tabel 1. 3  
 Rekapian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2019  
 (Triwulan III & Triwulan IV)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Triwulan III	1	Total Belanja APBD	644.342.393.400	292.298.393.400	65,15
		a. Belanja Langsung	351.209.411.504	131.134.978.389	37,91
		b. Belanja Tidak Langsung	293.682.981.896	159.163.828.037	54,20
	2	E-reporting kegiatan (via SPSE)=110			
		a. Aktif	161.310.216.843	69.278.413.939	42,9
	b. Selesai				
Triwulan IV	1	Total Belanja APBD	644.342.393.400	604.824.573.212	93,87
		a. Belanja Langsung	351.209.411.504	321.567.337.173	91,56
		b. Belanja Tidak Langsung	293.682.981.896	283.257.236.039	96,45
	2	E-reporting kegiatan (via SPSE)=110			
		a. Aktif	161.310.216.843	158.567.449.778	98,30
	b. Selesai				

Sumber: UKPBJ Kabupaten Muna diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 1.2 di atas membuktikan keterkaitan antara penyerapan anggaran belanja langsung dengan pengadaan barang dan jasa, melalui data sampel rekapian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2019. Tujuan data yang dipakai berupa rekapian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) triwulan III dan triwulan IV tahun 2019 yaitu untuk membuktikan keterlambatan penyerapan anggaran yang berdasarkan data dan penjelasan sebelumnya yakni menumpuk dan mulai melonjak pada akhir triwulan III dan awal triwulan IV tahun anggaran tersebut dan berdasarkan informasi dari UKPBJ Kabupaten Muna, pada dasarnya permasalahan penyerapan anggaran belanja langsung untuk setiap tahunnya (2017-2020) tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan memiliki kategori yang sama yakni mengenai pengadaan barang dan jasa. Sehingga, dari tabel 1.2 akan dianalisis mengenai pemikiran dasar bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki keterkaitan dengan penyerapan anggaran belanja langsung.

Kegiatan tender dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk akhir triwulan III dan IV di tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal ditandai dengan adanya beberapa kegiatan tender yang belum terlaksana atau belum selesai, namun secara garis besar seluruh kegiatan berstatus 'telah dilaksanakan' ketika memasuki akhir triwulan III dan dipaksakan secara maksimal pada triwulan IV meskipun pada akhirnya masih ada sisa anggaran dan sisa kegiatan yang belum terealisasi dan untuk triwulan sebelumnya yakni I dan II belum ada realisasi yang signifikan dan terkesan sangat lambat. Sedangkan, dari aspek penyerapan anggaran dapat kita lihat dari realisasi anggaran belanja langsung yang mulai melonjak pada akhir triwulan III menuju triwulan IV dan peningkatan ini sangat memberikan jarak antara penyerapan anggaran triwulan I dan II terhadap triwulan III dan IV, dimana kita dapat ketahui bahwa anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna didominasi oleh anggaran belanja barang dan jasa dan anggaran belanja modal yang tentunya berfungsi untuk kegiatan pemerintahan yang memiliki kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat dari pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pada pemerintah daerah Kabupaten Muna, dan permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran berkaitan dengan lambatnya realisasi pengadaan barang dan jasa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penyerapan anggaran maupun dari pengadaan barang dan jasa, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pengaruh antara keduanya. Penelitian Adi Setyawan berjudul Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, menemukan Kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor perencanaan anggaran. Kedua, faktor pengadaan barang atau jasa. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran di daerah asal penulis. Penelitian Alwan Sri Kustono, Ika Barokah Suryaningsih merupakan karya selanjutnya yang menjadi referensi dari penulis yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo menemukan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka di temukan penyerapan anggaran Belanja pada SKPD di pemerintah Kabupaten Situbondo siebakkan oleh beberapa faktor yakni (1) faktor perencanaan, (2)Faktor pengadaan barang dan jasa. (3)faktor regulasi, (4)faktor Internal, (5) Faktor Administrasi, (6)Faktor SDM. Faktor-faktor yang dijelaskana menjadi salah satu pembanding serta rujukan bagi penulis untuk membuat kuisioner terkait variabel penyerapan anggaran. Selanjutnya penelitian yang menjadi rujukan terakhir dari penulis yakni berasal dari Tesis Tessa Sanjaya yang berjudul Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat menemukan keadaan dilapangan yakni (1.) Regulasi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. (2) Politik Anggaran dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. (3)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini membahas faktor perencanaan anggaran sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Selanjutnya penelitian ini membahas bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi secara berturut-turut oleh faktor perencanaan, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor regulasi, faktor internal, faktor administrasi, sampai faktor SDM serta Penelitian ini membahas tingkat penyerapan anggaran dipengaruhi oleh variabel regulasi keuangan daerah dan politik anggaran.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dimasa pandemic COVID-19 pada pemerintah daerah Kabupaten Muna serta mengetahui berapa besaran pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dimasa pandemic COVID-19 pada pemerintah daerah Kabupaten Muna.

## II. METODE

Penulis melakukan penelitian terkait Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terkait penyerapan anggaran di masa pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah Kabupaten Muna dengan menggunakan 2 variabel, yakni Variabel Pengadaan Barang dan Jasa dari (Jorge A. Linch T., 2019: 7) sebagai variabel Independen dengan sub variabel (1) Transparency, (2) Integrity, (3) Economy, (4) openness, (5) Fairness, (6) competition dan (7) Accountability. Variabel Penyerapan anggaran sebagai variabel dependen yang berasal dari teori (Keown, 2018: 134). Dengan sub variabel yakni (1) Accountability, (2) Viability, (3) Transparency, (4) Stewardship dan (5) Integrity and consistency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan hubungan kausal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran. Adapun alat bantu statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26.0 for Windows.

Penulis mengumpulkan data melalui kuisioner kepada 36 pejabat di 9 OPD di Kabupaten Muna untuk melihat pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap serapan anggaran khususnya di masa pandemi COVID-19.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Variabel Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran

Hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada 36 responden menunjukkan persentase skor tanggapan responden terhadap tiap sub variabel dan indikator Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Persentase Skor Tanggapan Respon Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sub Variabel/ Dimensi	Skor Tanggapan Responden (%)	Kategori
1	Transparency	93,3	Sangat Baik
2	Integrity	96,1	Sangat Baik
3	Economy	95,5	Sangat Baik
4	Openness	98,7	Sangat Baik
5	Fairness	96,4	Sangat Baik
6	Competition	95,7	Sangat Baik
7	Accountability	94,6	Sangat Baik
	Rata-rata	95,76	Sangat Baik

Sumber: Diolah oleh Peneliti menggunakan SPSS, 2022

Hasil persentase tanggapan responden terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden yang diperoleh dengan melihat implementasi dari sub variabel yang ada maka diperoleh rata-rata 94,70% yang berarti Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna berdasarkan tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.2  
 Persentase Skor Tanggapan Respon Terhadap Penyerapan Anggaran

No	Sub Variabel/ Dimensi	Skor Tanggapan Responden (%)	Kategori
1	Accountability	93,7	Sangat Baik
2	Viability	95,8	Sangat Baik
3	Transparency	97,2	Sangat Baik
4	Stewardship	95,9	Sangat Baik
5	Integrity and Consistency	95	Sangat Baik
	Rata-rata	95,52	Sangat Baik

Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan SPSS, 2022

Hasil persentase tanggapan responden terhadap Penyerapan Anggaran pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden yang diperoleh dengan melihat implementasi dari Sub Variabel yang ada maka diperoleh rata-rata 95,52% yang berarti Penyerapan Anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna berdasarkan tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik.

Persentase tanggapan responden untuk Variabel Pengadaan Barang dan Jasa (X) dan Variabel Penyerapan Anggaran (Y) yang dilakukan di atas. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan penulis tersebut menunjukkan bahwa sub variabel Openness mendapatkan skor tanggapan responden terbesar yaitu dengan persentase 98,7%, kemudian diikuti dengan sub variabel Fairness sebesar 96,4%, sub variabel Integrity sebesar 96,1%, lalu di ikuti oleh sub variabel competition sebesar 95,7%, lalu sub variabel Economy sebesar 95,5%, dan yang mendapatkan skor tanggapan responden terendah adalah sub variabel Integrity dan Fairness dengan persentase sebesar 93,3%.

Hasil tabel 3.2 tersebut menunjukkan bahwa sub variabel Transparency mendapatkan skor tanggapan responden terbesar yaitu dengan persentase 97,2%, kemudian diikuti dengan sub variabel Stewardship sebesar 95,9%, sub variabel Viability sebesar 95,8%, dan untuk sub variabel dengan skor tanggapan responden terendah adalah sub variabel Accountability sebesar 93,7%.

### 3.2 Besar Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan persamaan regresi linear sederhana, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 14,325 + 0,849X$$

Persamaan tersebut di atas menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pengadaan Barang dan Jasa mempengaruhi Penyerapan Anggaran sebesar 0,849. Dari analisis sederhana ini dapat menunjukkan bahwa semakin baik Pengadaan Barang dan Jasa maka Penyerapan Anggaran juga semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan bahwa apabila Pengadaan Barang dan Jasa dinaikkan maka akan berdampak pada peningkatan Penyerapan Anggaran, yaitu dengan nilai Koefisien Determinasi 0,817 yang berarti 66,74% Penyerapan Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Muna dipengaruhi oleh adanya Pengadaan Barang dan Jasa dan sisanya sebesar 33,26% dipengaruhi oleh variabel lain.



Hasil uji analisis korelasi menunjukkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai hubungan terhadap Penyerapan Anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna dengan koefisien korelasi 0,817 artinya korelasi antara variabel Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran tergolong hubungan dengan kategori “Sangat Kuat” dan arah korelasi antara dua variabel menghasilkan nilai positif maka kedua variabel bersifat searah. Sehingga, semakin tinggi nilai Pengadaan Barang dan Jasa maka nilai Penyerapan Anggaran semakin tinggi pula.

Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Penyerapan Anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna. Kesimpulan ini dapat diketahui karena pada uji t diperoleh nilai Asymp. Sign. (2-tailed)  $< 0,05$  ( $0,00 < 0,05$ ). Besar thitung 6,780, sehingga besar t-hitung lebih besar dibanding ttabel yaitu  $8,247 > 2.03224$ , dengan demikian maka dapat diketahui jika  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil penelitian tersebut, Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh besar terhadap Penyerapan Anggaran belanja langsung di masa Pandemi Covid 19 di pemerintah daerah Kabupaten Muna. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa perlu diperhatikan dan ditingkatkan demi meningkatkan Penyerapan Anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna secara efektif dan efisien.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang krusial dalam menjalankan proses pemerintahan. Barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun memiliki perencanaan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan periode tahun akan datang. Pengadaan barang dan jasa berperan dalam mendorong pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa yang belum optimal karena tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan dengan baik akan menghambat proses pembangunan.

Rencana umum pengadaan yang disusun maka seharusnya sampai dengan bulan Juli masing-masing daerah sudah harus mampu menyerap anggaran sebesar lebih kurang 50% dalam artian pengadaan barang dan jasa sudah terealisasi setengahnya. Namun kenyataan menunjukkan hal lain, rata-rata di seluruh daerah di Indonesia realisasi anggaran belanja barang dan jasa selalu mengalami keterlambatan hingga terjadi penumpukan dan tidak efisiennya penyerapan anggaran.

Pembahasan teori dan beberapa paparan lainnya maka dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki kaitan erat dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah yaitu adanya pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pemerintah daerah. Penelitian akan dilakukan berlandaskan terhadap landasan teori yang telah ada serta membandingkan fenomena pada Kabupaten Muna dimasa pandemic COVID-19. Mengetahui bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pemerintah daerah maka setiap organisasi perangkat daerah berusaha mengoptimalkan anggaran belanja barang dan jasa atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di masa Pandemi Covid-19 di pemerintah Daerah Kabupaten Muna, yang berarti semakin efektif dan efisien pengadaan barang dan jasa maka semakin meningkat penyerapan anggaran. Hasil koefisien determinasi (R-square) menggambarkan

bahwa pengadaan barang dan jasa berkontribusi sebesar 66,74% terhadap penyerapan anggaran, sedangkan 33,26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian saat ini.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Peneliti yang berminat untuk melanjutkan riset terkait permasalahan sejenis dengan penelitian ini, untuk meningkatkan ruang lingkup penelitian dan subjek penelitian ke tingkat yang lebih luas dengan harapan mampu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh peneliti saat ini sehingga kedepannya peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Muna selain pengadaan barang dan jasa

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BKAD Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

Arsana, I.Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sleman: Deepublish.

Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.

Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed methods approache*. United States of America: Sage Publications.

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Firmansyah, M.A. & Mahardika, B.W. 2018. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Handayani, Monika. 2019. *Akutansi Sektor Publik*. Sleman: Deepublish.

Handyaningrat, Suwarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indonesia, Republik. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.
- Keown, Arthur J, Sheridan T., John D. Martin. 2018. Financial Management: Principles and Applications, 13th Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall
- Linch T., Jorge A. 2019. Essential Principles of Public Procurement (Procurement Classroom Lesson Book 2). Philipines: Procurement Classroom Lesson.
- Marbun, Rocky. 2010. Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Visi Media.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods Qualitatives and Quantitatives Approaches. USA: Pearson and AB.
- Patarai, M.Idris.2016.Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca
- Singh, Kultar. 2007. Quantitative Social Research Methods. New Delhi: Sage Publications.
- Sinurat, Marja. 2018. Akutansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indah.
- Sutedi, Adrian. 2009. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, Saring. 2021. Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Budgetary Slack Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Tekanan Sosial Sebagai Pemoderasi. Jakarta: NE
- Sarwono, Jonathan. 2012. Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS. Jakarta : Gramedia.
- Sugiyama, A Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Siahaya, Willem. 2013. Manajemen Pengadaan (Procurement Management). Bandung: Alfabeta.
- Utojo, I. Hertin. 2019. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Sleman: Deepublish.
- Yamimora, Y. Sogar dkk. 2021. Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Surabaya: Airlangga University Press.

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Karya Tulis Ilmiah**

Kustono. A.S & Suryaningsih I.B. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo Jurnal Universitas Jember.

Setyawan, A. 2016. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro. Tesis Universitas Airlangga.

Sanjaya, T. 2018. Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Universitas Negeri Padang.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pengadaann B/J pada masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

## **D. Lain-Lain**

<https://kemenkeu.go.id/page/sistem-pengadaan-secara-elektronik/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.

<https://www.bpk.go.id/ihps> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021